



**PENETAPAN**

**Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai talakyang diajukan oleh :

**PEMOHON** , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 22 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA Mks pada tanggal 22 September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa tanggal 06 April 1993 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/IV/1993 tanggal 06 April 1993,

Hal 1 dari 6 hal. Pen. No. 1703/Pdt.G/2015/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Perintis Kemerdekaan VII, No. 43 (Dekat Masjid Al-Ikhlas), RT.002, RW. 009, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 22 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak (anak kandung).
4. Bahwa sejak Juni 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis namun dapat rukun kembali, kemudian pada tanggal 17 September 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon marah-marah karena Termohon mendapati Pemohon yang sedang/ingin merokok bahkan Termohon mengucapkan kata-kata cerai;
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon & Termohon pisah tempat tidur sejak tanggal 17 September 2015 sampai sekarang .
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Hal 2 dari 6 hal. Put. No.324/Pdt.G/2014/PA Mks



10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON ) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa permohonan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2015 dan replik pemohon tertanggal 9 November 2015 serta duplik termohon yang diajukan dalam

Hal 3 dari 6 hal. Put. No.324/Pdt.G/2014/PA Mks



persidangan tanggal 9 November 2015 seperti yang termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa, pemohon mengajukan permohonan secara lisan dimuka sidang pada tanggal 16 November 2015 untuk mencabut perkara ini dengan alasan pemohon tidak akan melanjutkan lagi perkaranya, dan termohon menyetujui pencabutan tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan sidang pemohon telah menyatakan mencabut permohonan talaknya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan pemohon tersebut, termohon menyetujuinya.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MARINo. 1841K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 jo. Yurisprudensi Putusan MARINo. 1742K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat dan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan pemohon dalam perkara ini setelah termohon memberikan jawaban, dan termohon menyetujuinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI tersebut dan Pasal 271 Rv, permohonan pemohon untuk mencabut permohonan cerainya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

Hal 4 dari 6 hal. Put. No.324/Pdt.G/2014/PA Mks



Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA Mks dicabut;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratustiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, 16 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1437 Hijriyyah., oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Chaeruddin, S.H, M.H., dan Drs. H. Muhammad Takdir, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Jawariah, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Chaeruddin, S.H, M.H., Drs. Muh. Iqbal, M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 5 dari 6 hal. Put. No.324/Pdt.G/2014/PA Mks



Dra. Hj. Jawariah,

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 140.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

**Jumlah Rp. 231.000,00**

**(dua ratus tigapuluh satu ribu rupiah)**

Untuk salinan  
Panitera

Drs. H.Jamaluddin

Hal 6 dari 6 hal. Put. No.324/Pdt.G/2014/PAMks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)